



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 34 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**BERBASIS KINERJA DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2019 tentang pemberian tunjangan penghasilan pegawai negeri sipil berbasis kinerja dan penilaian prestasi kerja pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten tanah laut, Bupati melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 melalui tim Evaluasi;
- b. bahwa hasil evaluasi perlu dikonstruksikan secara normatif dengan melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu merevisi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor

- 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 82);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Pada ketentuan BAB IV PEMBERIAN TPP Bagian Kesatu TPP Pasal 4 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e, sehingga Pasal 4 berbunyi :

**BAB IV  
PEMBERIAN TPP**

**Bagian Kesatu  
TPP**

**Pasal 4**

- (1) TPP berbasis kinerja diberikan kepada :
  - a. PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
  - b. PNS yang sedang menjalani ijin belajar atau tugas belajar dan karenanya yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari – hari;
  - c. Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Pejabat Fungsional Umum pada Unit Pelayanan Teknis Sekolah; dan
  - d. Tenaga Kesehatan/Pejabat Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas/Pejabat Fungsional Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas; dan
  - e. PNS yang diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi vertikal di mana pembinaan karir dan penghasilan lainnya yang sah tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah :
  - a. PNS yang sedang menjalani tugas belajar dan karenanya yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari – hari; dan
  - b. PNS titipan atau magang atau yang cuti diluar tanggungan negara.
2. Dilakukan perubahan atas besaran Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) pada Lampiran III grade 1.a, Lampiran III grade 1.d, Lampiran IV grade 2.e, Lampiran V grade 3.h, Lampiran V grade 3.o, Lampiran V grade 3.s, Lampiran VI grade 4.f, Lampiran IX, Lampiran-Lampiran dimaksud tercantum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Pada ketentuan Bab IV PEMBERIAN TPP Bagian Kedua Pengaturan Umum Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi :

**Bagian Kedua  
Pengaturan Umum**

**Pasal 6**

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada :
- a. Kelas dan nilai jabatan;
  - b. IHNJ;
  - c. IKKD;
  - d. Faktor penyeimbang;
  - e. Penilaian SKP; dan
  - f. Indeks Kedisiplinan.
- (2) Pemberian TPP selain dimaksud pada ayat (1) juga didasarkan pertimbangan objektif lainnya, diberikan kepada PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai :
- a. Pelaksana Tugas (Plt);
  - b. JFU/JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Bendahara SKPD;
  - c. JFU/JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Verifikator SKPD;
  - d. JFU/JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Pengurus Barang SKPD atau Pengurus Barang PPKD;
  - e. JFU/JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD;
  - f. JFU/JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Bendahara Penerimaan atau Penerimaan PPKD;
  - g. JFU/JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Pembantu Bendahara;
  - h. JFU/JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Pembantu Pengurus Barang;
  - i. JFU/JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Pengurus Barang Pembantu;
  - j. JFU/JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - k. JFU/JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan;
  - l. Ajudan atau yang diperbantukan sebagai Ajudan Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
  - m. Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- n. SopirBupatiatauWakilBupati;
  - o. SopirSekretaris Daerah;
  - p. SopirKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - q. SopirWakilKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - r. PetugasPengawasanpada Satuan Polisi Pamong PrajadanPemadamKebakaran;
  - s. Tim PengembanganTeknologiInformasiPemerintahKabupaten Tanah Laut;
  - t. PengurusBarangatauPengurusBarangPPKD;
  - u. BendaharaPengeluaranPPKD;
  - v. BendaharaPenerimaanatauPenerimaanPPKD;
  - w. PembantuBendahara;
  - x. PembantuPengurusBarang;
  - y. PengurusBarangPembantu;
  - z. BendaharaPengeluaranPembantu;
  - aa. PembantuBendaharaPenerimaan;
  - bb. Kuasa Hukum Litigasi;
  - cc. PejabatPengadaan, PejabatPenerimaHasilPekerjaan (PJPHP)danPanitiaPemeriksaHasilPekerjaan (PPHP); dan
  - dd. JFU/JFT yang ditunjukmerangkapsebagaitugas lain selainsebagaimanadimaksud di atas yang ditetapkan dengan SK Bupati.
- (3) PNS yang diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf asampaidengans total TPP yang diperoleh selain berdasarkan ayat (1) juga diberikan tambahanmaksimal30 % (tigapuluhpersen) dari total TPP yang diterimapadabulanberjalan.
- (4) Terhadap PNS yang diberitugastambahansebagaimanadimaksudpadaayat (2) huruftdiberikanberdasarkanpagu SKPD, denganketentuan:
- a. Pagusampaidengan 100 jutadiberikantambahan 5% (lima persen);
  - b. Pagu 100 juta s/d 500 jutadiberikantambahan 10% (sepuluhpersen);
  - c. Pagu 500 juta s/d 1 Milyarddiberikantambahan 15% (lima belaspersen);
  - d. Pagu 1 Milyard s/d 5 Milyarddiberikantambahan 20% (duapuluhpersen);
  - e. Pagu 5 Milyard s/d 10 Milyarddiberikantambahan 25 % (duapuluh lima persen); atau
  - f. Pagudiatas 10 Milyarddiberikantambahan 30% (tigapuluhpersen).
- (5) Terhadap PNS yang diberitugastambahansebagaimanadimaksudpadaayat (2) hurufu sampaidenganhuruf vdiberikantambahan 50% (limapuluhpersen) daritotal TPP yang diterimapadabulanberjalan.

- (6) Terhadap PNS yang diberitugastambahansebagaimanadimaksudpadaayat (2) hurufwsampaidenganhurufaadiberikanberdasarkankelas jabatan, denganketentuan :
- a. PNS dengankelasjabatan 7 (tujuh) diberikantambahan 5% (lima persen);
  - b. PNS dengankelasjabatan 6 (enam) diberikantambahan 10% (sepuluhpersen);
  - c. PNS dengankelasjabatan 5 (lima) dibawahdiberikantambahan 15% (lima belas persen).
- (7) Terhadap Kuasa Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan gugatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah di pengadilan.
- (8) Besaran honor kuasa hukum Litigasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Terhadap Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan persentase sesuai kelas jabatan untuk setiap kali melaksanakan kegiatan, dan dibayarkan oleh instansi induk bersamaan pada saat instansi tersebut melakukan pembayaran TPP denganketentuan :
- a. PNS dengankelasjabatan 9 (sembilan) keatas diberikantambahan 5% (lima persen);
  - b. PNS dengankelasjabatan 8 (delapan) diberikantambahan 10% (sepuluhpersen);
  - c. PNS dengankelasjabatan 7 (tujuh) diberikantambahan 15% (lima belas persen);
  - d. PNS dengankelasjabatan 6 (enam) dibawahdiberikantambahan 20% (duapuluhpersen)
- (10) PNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS formasi jabatannya adalah JFT, dan belum diangkat dalam jabatan fungsional tertentu, maka TPP dibayarkan sebesar 50 % (lima puluhpersen) dari jenjang JFT terendah berdasarkan tingkat pendidikan.
4. Pada ketentuan BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubahsertaditambahayatbaru, sehingga Pasal 21 berbunyi :

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 21

- (1) Terhadap pelaksanaan perhitungan dalam pemberian TPP, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memberikan 5 (lima) bulan masa sosialisasi atau masa toleransi dalam pemberlakuan sistem kinerja bagi PNS.
- (2) Dalam masa sosialisasi atau masa toleransi sebagaimana dimaksud ayat (1), TPP dibayarkan sesuai dengan pagu besaran TPP sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini.
- (3) Masa sosialisasi atau masa toleransi sebagaimana dimaksud ayat (1) terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2019.
- (4) Pemberlakuan TPP sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2019.
- (5) Perhitungan pemberian TPP pada masa sosialisasi atau masa toleransi sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap memperhatikan tingkat kedisiplinan pegawai.
- (6) Laporan SKP tahunan, SKP bulanan, laporan harian dan tugas tambahan selama masa sosialisasi atau toleransi tetap dilakukan input sebagai bahan evaluasi.
- (7) Pemberian TPP kepada PNS yang diberikan tugas tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) hanya diberikan pada Tahun Anggaran 2019.
- (8) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab SKPD untuk menyampaikan untuk menyampaikan laporan sebagaimana Pasal 18 ayat (1) berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2019.
- (9) Sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2019.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 30 April 2019

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

Diundangkan di Pelaihari  
padatanggal 30 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SYAHRIAN NURDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 34

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



**ALFIRIAL, SH, MH**  
NIP. 19750203 199903 2 008